



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : The City Tower Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. Herry Lontung Siregar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : The City Tower Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
NIK : 1271012507600006

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/031B/DPP-HANURA/V/2019, B/51A/DPP-HANURA/V/2019, dan B/036B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH., Petrus Selestinus, S.H., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Agus Abdullah, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H. dan Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H, sedangkan untuk Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten penerima kuasa Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Petrus Selestinus, S.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H.,

M. Taufan Eprom Hasibuan, Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sedangkan untuk Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten penerima kuasa Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah S.H., M.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PRObono/PHPU-Caleg/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar memberikan kuasa kepada Bambang Suroso, S.H.,M.H., Sarrido, S.H., dan kawan-kawan, namun tidak menyerahkan Surat Kuasa, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Lembaga Kajian Konstitusi dan Penegakan Hukum Probono Publico, beralamat di Jalan Pinang Ranti II Nomor 2 RT 010, RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 118/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H.,

Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R, Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novarryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan pada kantor hukum **Absar Kartabrata & Rekan**, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.15 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 153-13-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 33-13-02/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat (khusus sepanjang Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten), tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.17 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan I Kabupaten Asahan;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01- Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul ... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjefaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. KABUPATEN/KOTA ASAHAN (SUMATERA UTARA)

4.1.1.1.1. DAPIL I (satu)

Tabel... PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	HANURA	3.800	3.800	-
2.	PKPI	4.205	3.795	410

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol PKPI yang dilakukan oleh KPPS sebanyak 410 suara dikarenakan penggelembungan suara di 200 TPS di DAPIL 1 ASAHAN berdasarkan BUKTI C-1 (bukti P-1)*
2. *Bahwa hasil suara Rekapitulasi di tiap-tiap TPS berbeda dengan Form DAA1;*
3. *Bahwa ketua KPPS tidak menandatangani Form C-1;*
4. *Bahwa KPUD Asahan menyediakan Form Keberatan saksi pada Rekap di PPK (DA-2) dan di KPUD (DB-2)*
5. *Bahwa pihak bawaslu Kabupaten Asahan tidak menindaklanjuti Laporan Keberatan saksi pelapor secara tertulis*

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan I Kabupaten Asahan;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut

**1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN /KOTA**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA ASAHAN

DAPIL 1 (satu)

No.	PARPOL	Selisih
1.	PARTAI HANURA	3800
2.	PKPI	3.795

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan

terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilu curang yang sistematis, terstruktur dan massif sudah direncanakan sejak pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pada september tahun lalu. Dimana para calon2 kepala desa yang tidak mau mengikuti keinginan bupati. Tidak di loloskan menjadi calon kepala desa.
2. Bahwa pemilu di tapanuli tengah melibatkan para ASN. Baik kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, kepala desa.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara.
3. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara serta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

4. Memerintahkan Termohon melakukan perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara serta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

- terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perse
lisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal

- 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (seianjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019. **(Vide Bukti P-01);**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 01.45
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Labuan Batu di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1 PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PAN UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN LABUAN BATU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	PAN	564	772	208

Tabel.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN LABUAN BATU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	PAN	528	693	165

Tabel.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL BERDASARKAN C1 DAN DAA1 KABUPATEN LABUAN BATU

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	PAN	36	79	47

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendaliikan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Mambru Tengah, Kabupaten Duga sebanyak 772 suara, dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C1 dan DAA1 terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa di TPS 5 Kabupaten Kabupaten Labuan Batu terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan formulir C1 berjumlah 9 suara kemudian pada formulir DAA1 berubah menjadi 10 Suara. **(Vide Bukti P-02)**.

- 1.2 Bahwa di TPS 1 Kabupaten Labuan Batu terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 28 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 0 suara kemudian pada formulir DAA1 diubah menjadi 28 suara. **(Vide Bukti P-03).**
- 1.3 Bahwa di TPS 2 Kabupaten Labuan Batu terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 10 suara, yang semula pada formulir C1 berjumlah 16 suara kemudian pada formulir DAA1 bertambah menjadi 26 suara. **(Vide Bukti P-04).**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk DPRD Kabupaten labuan batu daerah pemilihan Papua 8 dalam pemilihan umum Tahun 2019 dengan mengurangi suara Partai Amanat nasional sebanyak 208 suara

Atau setidaknya

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUA//2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten labuan batu dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Kabupaten labuan batu dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 21.47 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41-13-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 33-13-02/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor :2 Tahun 2018, Pasal 3 (1) b.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, terhadap: **Berita Acara** Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU. Kab/IV/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019,hari Selasa,Tanggal 30

April Tahun 2019, kemudian dilakukan Perubahan Berita Acara **Tanpa Saksi dari Partai Politik** melalui Berita Acara Nomor : 084/PL.01,7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Selatan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bahwa Pemohon JANJI MANGASAL RANTO BUTAR BUTAR Calon Anggota Legislatif (**CALEG**) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil V ,Nomor Urut 5 (lima) dari PARTAI HANURA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pembatalan Berita Acara** Nomor: 067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019,tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, Tanggal 30 April Tahun 2019, kemudian dilakukan Perubahan Berita Acara **Tanpa Saksi dari Partai Politik** melalui Berita Acara Nomor: 084/PL.01,7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2019, Nomor:067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis,Tanggal 16 Mei 2019,yang kemudian dilakukan Perubahan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V2019 Tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor :2 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU.
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2019,Nomor:067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis,Tanggal 16 Mei 2019 (Ditetapkan oleh KPU RI Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019, Pengajuan Permohonan kami daftarkan pada Kamis Tanggal 23 Mei 2019 pukul.21.47 WIB)
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih belum dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.A. POKOK PERMOHONAN

- 4.A1 Jumlah DPT Kecamatan Batang Angkola versi KPU : 23.648;
 Jumlah DPTb: 30;

- Jumlah Pemilih dalam DPK..... : 538;
- 4.A2 Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi versi KPU : 18.469;
 Jumlah DPTb.....:14;
 Jumlah Pemilih dalam DPK.....:303;
- 4.A3 Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola versi KPU:
 10.344;
 Jumlah DPT.b..... : 24;
 Jumlah Pemilih Dalam DPK..... : 333;

Jumlah DPT,DPTb dan DPK menurut VERSI PEMOHON ada selisih yang belum pernah dilakukan klarifikasi karena jumlah Pemilih versi KPU terutama DPTb dan DPK cenderung tidak valid.

Akibatnya terjadi PERUBAHAN KETETAPAN SUARA YANG DILAKUKAN SEPIHAK OLEH KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Objectum Litis : Berita Acara dan Ketetapan yang dilakukan Perubahan sepihak)

IV.B. ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON /POSITA;

1. Bahwa Pemohon menemukan C.6 yang tidak didistribusikan dan terlampir dalam alat bukti yang ditemukan di Desa Simarlelan dan sudah diadakan ke Bawaslu, namun belum dilaksanakan putusan Bawaslu untuk Pemilu Ulang tersebut.
2. Bahwa di Desa Simarlelan Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pemilih tidak diizinkan menggunakan E-KTP.
3. Bahwa secara **sistemik** telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu (**Adanya Diskriminasi dan Perampasan Hak Konstitusional C.6** tidak dibagikan **Sudah diadakan ke Panwas** dan aduan dikabulkan):
 - a. Bahwa secara **terstruktur** adanya **Kebohongan Publik** yang dilakukan oleh **sudah diadakan ke Panwas**.
 - b. Bahwa secara **massif** telah terjadi kejahatan dengan melakukan tindak kejahatan politik uang (*Money Politics*).
 - c. Bahwa Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil

Pemilihan Umum dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang **menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan dirampasnya hak konstitusional warga negara atau kelompok warga dalam masyarakat.**

- d. Mahkamah perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara aquo. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, **Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Berita Acara** Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab /IV/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, Tanggal 30 April Tahun 2019, kemudian dilakukan Perubahan Berita Acara **Tanpa Saksi dari Partai Politik** melalui Berita Acara Nomor: 084/PL.01,7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU. Kab/IV/2019 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019; Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2019, Nomor:067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 ,tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli

Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, yang kemudian dilakukan Perubahan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk segera melaksanakan **Pemilu Ulang** Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti P-2 : File Video

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 178-13-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal

15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan**

penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga

yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* **dan pengakuan PEMOHON** dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019, yaitu, **DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 2**, pada pokoknya mendalilkan pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan kepala daerah dan ASN;

Bahwa semua persoalan yang menjadi pokok permohonan a quo tidak berkorelasi dengan hasil perolehan suara;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga

kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB.

2. Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap pada persidangan pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.17 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **TERMOHON**, permohonan **PEMOHON** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. FORMALITAS PERMOHONAN

Bahwa Bahwa menurut **TERMOHON**, Formalitas Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 *jo.* Pasal 4 huruf b angka 4 PMK 6/2018, pada pokoknya ditegaskan bila Pokok Permohonan **PEMOHON** haruslah memuat penjelasan mengenai “Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** yang berpengaruh terhadap perolehan kursi **PEMOHON**” dan “Hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**”;
2. Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 9 PMK 6/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menjabarkan dan memberikan contoh mengenai Sistematika Permohonan dimaksud melalui Lampiran I PMK 6/2018, dimana pada pokoknya khusus untuk bagian “IV. POKOK PERMOHONAN” memuat “Persandingan Perolehan Suara Partai Politik atau Calon Anggota DPR/DPRD” untuk selanjutnya dijabarkan selisih hasil perhitungan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dalam bentuk “Tabel” serta diperkuat dengan narasi uraian dalil terkait selisih jumlah perhitungan yang termuat dalam tabel tersebut;

3. Bahwa mohon perhatian, dalam Permohonan *a quo* khususnya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI Dapil Jawa Timur II **PEMOHON** sama sekali tidak memuat tabel persandingan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**. Oleh karenanya, terhadap fakta hukum tersebut telah secara nyata dan jelas menunjukkan bila Permohonan *a quo* bukan merupakan Objek Perselisihan PPHU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK 2/2018 maupun PMK 6/2018 karena tidak memuat perselisihan hasil perolehan suara, terlebih lagi sangat tidak sesuai dengan Formalitas Permohonan sebagaimana Sistematisa Permohonan yang telah ditetapkan dalam PMK 6/2018;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** *a quo* yang tidak memenuhi Formalitas Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Sumatera Utara yang mencakup Kabupaten Tapanuli tengah Dapil 2 menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN

2.1.1.1. DAPIL TAPANULI SELATAN 5

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

2.1.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ASAHAN

2.1.2.1. DAPIL ASAHAN 1

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut**

2.1.3. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2.1.3.1 DAPIL TAPANULI TENGAH 2

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** serta hasil penghitungan suara menurut **PEMOHON**. **Mohon perhatian,**

PEMOHON tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, dan juga **PEMOHON** tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa, dan Kecamatan) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2.1.4. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LABUAN BATU

2.1.1.1. DAPIL LABUAN BATU 5

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-TAPSEL5-HANURA-33-13-02 sampai dengan bukti T-016-LABUHANBATU 5-HANURA-33-13-02, sebagai berikut:

1. T-008 TAPANULI : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli
TENGAH 2 - Tengah Nomor: 96/PL.01.8.Kpt/120/KPU-
HANURA-33-13-02 Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019

2. T-009 TAPANULI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, TENGGAH 2 - DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Labuhanbatu 5, HANURA-33-13-02 DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB-DH, DB UND -KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
3. T-010 TAPANULI : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten TENGGAH 2 - Tapanuli Tengah Nomor 910/PY.01.1.1- HANURA-33-13-02 SD/1202/KPU-Kab/IV/2019 terstruktur, sistematis dan masif kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
4. T-011 TAPANULI : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten TENGGAH 2 - Tapanuli Tengah Nomor 3001/K. Bawaslu- HANURA-33-13-02 Prov.Su-23/PM.00.02/05/2015 tentang Informasi terkait Kecurangan Terstruktur, sistematis dan masif.
5. T-012 TAPANULI : Fotokopi Kronologis jawaban TENGGAH 2 - HANURA-33-13-02

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 238-13-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal pada bulan Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2.3 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat

2.3.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Asahan

2.3.1.1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Hanura berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 dalam point IV angka 4.11, yang salah satu dalilnya pada intinya terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol PKPI yang dilakukan oleh KPPS sebanyak 410 suara dikarenakan penggelembungan suara di 200 TPS di Dapil 1, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perbedaan angka sebagaimana dimaksud dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Asahan menjelaskan dalam rincian tabel di bawah ini dengan sebagai berikut;

Perbedaan angka perolehan suara berdasarkan BA C-1 DPRD KAB/KOTA ke DAA-1 DPRD KAB/KOTA						
KECAMATAN KISARAN BARAT						
KELURAHAN	TPS	HANURA		PKPI		KET
		C-1	DAA-1	C-1	DAA-1	
KISARAN KOTA	TPS 5	11	10	14	14	HANURA turun 1 suara (bukti PK 3.9-29, bukti PK 3.9-30)
SEI RENGAS	TPS 14	3	3	1	2	PKPI naik 1 suara (bukti PK 3.9-31, bukti PK 3.9-32)
KECAMATAN KISARAN TIMUR						
KELURAHAN	TPS	HANURA		PKPI		KET
		C-1	DAA-1	C-1	DAA-1	
LESTARI	TPS 5	31	31	122	61	PKPI turun 61 suara (bukti PK 3.9-33, bukti PK 3.9-34)
MUTIARA	TPS 16	1	1	8	4	PKPI turun 4 suara, di dalam C1 perolehan suara calon berjumlah 8, akan tetapi di

						penjumlahan suara partai dan calon berjumlah 4 (bukti PK 3.9-35, bukti PK 3.9-36)
SENTANG	TPS 14	4	2	14	8	HANURA turun 2 suara, PKPI turun 6 suara (bukti PK 3.9-37, bukti PK 3.9-38)

Perolehan Suara Tingkat KABUPATEN berdasarkan BA DB-1 DPRD KAB/KOTA				
PARTAI	PEROLEHAN SUARA		TOTAL	KET
	KISARAN BARAT	KISARAN TIMUR		
HANURA	1.493	2.127	3.620	(bukti PK 3.9-39)
PKPI	1.122	3.389	4.511	

- b. Bahwa terhadap tabel diatas tersebut dalam hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, Saksi Partai Hanura tidak mengajukan keberatan sebagaimana dalam Form DB-2 Kabupaten (**Bukti PK.3.9-40**) ;

2.3.1.2. Bahwa selain itu terkait dalil Pemohon pada point

4.1.1.1.1 angka 5, yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan tidak menindaklanjuti Laporan dari Saksi Pelapor, maka Bawaslu Kabupaten Asahan menerangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap laporan Saksi Partai HANURA. di atas dengan rincian penanganan, sebagai berikut (**Bukti PK 3.9-41**):
- b. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Bawaslu Kabupaten Asahan menerima surat dari Partai HANURA Nomor:

A/17/DPC-HANURA/III/2019, Perihal: Indikasi Kecurangan Pemilu, tanggal 26 April 2019 yang pokok isi surat tersebut“meminta kepada Bawaslu Kabupaten Asahan untuk memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Asahan agar membuka dan menghitung kembali C1-Palno serta menghitung kembali surat suara yang ada di DAPIL I Kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur”;

- c. Bahwa menindaklanjuti surat dari Partai HANURA di atas, Bawaslu Kabupaten Asahan mengirimkan Surat Balasan kepada Partai HANURA Nomor: 114/K. BAWASLU-PROV.SU-01/PM.00.02/IV/2019, Perihal: Balasan Surat Permintaan dari DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Asahan, tanggal 30 April 2019 yang pada pokok isi surat tersebut “meminta dan/atau menyarankan kepada DPC Partai HANURA agar kiranya dapat melengkapi bukti secara lengkap dan jelas di kantor Bawaslu Kabupaten Asahan”;
- d. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 (setelah selesainya rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten) Bawaslu Kabupaten Asahan menerima Laporan yang disampaikan oleh Caleg Partai HANURA Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil I (satu) Kecamatan Kisaran Barat - Kisaran Timur atas nama FIKRI AL FUADY TANJUNG, NIK: 1209191811900001, tentang adanya dugaan PIDANA Pemilu terkait kecurangan manipulasi data sehingga berakibat kepada hilangnya perolehan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS VII dan TPS X, PPS Kelurahan Kedai Ledang, dan PPK Kecamatan Kisaran Timur;
- e. Bahwa menindaklanjuti Laporan di atas, Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan tindakan konkrit

sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, sebagai berikut:

- bahwa Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan Kajian Awal atas laporan dimaksud untuk menganalisis dan menentukan keterpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, dan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019;
- bahwa oleh karena Laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan hukum Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan registrasi Laporan dengan Nomor: 006/LP/PL/Kab/02.09/V/2019, atas dugaan Pelanggaran Pemilu tentang TINDAK PIDANA “Penggelembungan suara dan/atau mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 532 *juncto* 535 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- bahwa oleh karena Laporan dimaksud merupakan tindak pidana pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan PEMBAHASAN PERTAMA bersama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU);
- bahwa adapun hasil dari PEMBAHASAN PERTAMA tersebut adalah, sebagai berikut:
- bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu Kabupaten Asahan berpendapat untuk melakukan klarifikasi kepada PPK, Pelapor, Terlapor;

- bahwa berdasarkan pembahasan pertama di Sentra Gakumdu, Bawaslu Kabupaten Asahan telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi;
- bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan telah dilaksanakan Pembahasan kedua di Sentra Gakumdu dengan hasil sebagai berikut:
- bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu Kabupaten Asahan berpendapat bahwa Laporan dimaksud tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran;
- bahwa berdasarkan hasil **PEMBAHASAN KEDUA** maka Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan kajian, dengan Hasil laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilu;
- bahwa terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan Rapat Pleno;
- bahwa hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Asahan telah mengeluarkan Pengumuman tentang Status Laporan tertanggal 24 Mei 2019 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor.

2.3.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

2.3.2.1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Hanura berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 dalam point IV.1 angka IV.1.1, pada intinya mengenai dalil yang menyandingkan perolehan suara Partai Amanat Nasional berdasarkan C1 dan DAA1 di TPS 5, TPS 1 dan TPS 2

Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini diterangkan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Partai	Daerah Pemilihan	Hasil Rekapitulasi Sesuai dengan DB1 DPRD Kab/Kota
1	PARTAI AMANAT NASIONAL	I	2.197
2		II	2.457
3		III	195
4		IV	290

(Bukti PK 3.1.1)

2.3.2.2. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Hanura berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Mei 2019 dalam point IV angka 1, yang pada intinya mendalilkan tentang pemilu curang yang sistematis, terstruktur dan masif yang sudah direncanakan, yang mana para calon kepala desa yang tidak mengikuti keinginan Bupati tidak akan diloloskan menjadi kepala desa, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, tidak pernah ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tentang pemilu curang yang sistematis, terstruktur dan masif yang sudah direncanakan.
- b. Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Tapanuli Tengah, tidak pernah ada laporan terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu tentang pemilu curang yang sistematis, terstruktur dan masif yang sudah direncanakan.
- c. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang tertuang dalam LHPP Nomor 2001/LHP/PM.00.00/04/2019 tentang Pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara **(Bukti PK.3.1.2)**, ada beberapa permasalahan yang diterangkan sebagai berikut:

- **Kekurangan Surat Suara**

Kekurangan surat suara banyak terjadi beberapa TPS di kecamatan seperti kecamatan Barus TPS 4 Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Sibabangun TPS 2 Kekurangan surat suara DPR RI sebanyak 58 Lembar sementara kekurangan tersebut di ambil dari sisa Surat Suara yang ada di TPS 1 Kelurahan Sibabangun dengan dilampirkan dengan BA yang di tandatangi KPPS dan di saksikan oleh saksi Partai Politik. Pada Kecamatan Sitahuis TPS 2 Kelurahan Naga Timbul kekurangan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Dan di Kecamatan Tukka TPS 8 Kelurahan Huta Nabolon juga kekurangan surat suara namun tidak di jelaskan Surat Suara apa yang kurang tersebut.

- **Salinan C1 Plano Tertukar dan kekurangan Salinan C1 Plano**

Di kecamatan Sorkam terdapat kesalahan dimana C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Dapil 4 tertukar dengan C1 Plano Dapil 1. Terdapat juga banyak TPS yang kekurangan Salinan C1 maka dari itu KPPS memfotokopi C1 tersebut.

- **Surat Suara yang tertukar** Di kecamatan Manduamas tertukar dimana seharusnya Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3 tertukar dengan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4 yang terjadi di TPS 3,4 dan 5 Desa Lae Monong, karena hal tersebut pemungutan suara di tunda sampai pukul 13.20 Wib.

- **Salah penulisan angka suara**

Di Kecamatan sukabangun beberapa TPS terdapat beberapa kesalahan penulisan pada salinan form model C1 seperti :

- TPS 1 kelurahan sihapus DPR RI tertulis 77 seharusnya 56
 - TPS 1 Pulo Pakkat DPR RI (PDIP) tertulis 44 seharusnya 24
 - TPS 2 Pulo Pakkat DPRD Kab/Kota Partai Nasdem tertulis 36 Seharusnya 37
 - TPS 3 Pulo Pakkat untuk DPD Tertulis 108 seharusnya 114
- **Penambahan bilik suara dari kardus** Di Kabupaten Tapanuli Tengah hampir rata2 tiap TPS berinisiatif menambah bilik suara yang terbuat dari kardus, baik itu kardus rokok aqu dan juga biskuit. Hal ini dilakukan karna banyak nya pemilih yang mengantri di TPS membuat pemilih bertumpuk dan tidak sabar.
- **Berdasarkan** hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang tertuang dalam LHPP Nomor : 0401/LHP/PM.00.00/4/2019 tentang Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah (**Bukti PK.3.1.3**), ada kejadian khusus atau keberatan saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah setelah musyawarah dengan anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut catatan khusus yang di tuangka dalam DB tersebut:
- **Sitahuis**
- Pada saat membuka kotak DA1 milik PPK Kecamatan Sitahuis, ditemukan tidak ada kunci kotaknya atau hilang. Terkait permasalahan tersebut KPU Kabupaten Tapanuli tengah Membuka Kotak tersebut dengan cara di potong dengan menggunakan gunting pada pengikat gelangya (seal) di hadapan para saksi dan

bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari para saksi dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah yang hadir.

- **Barus Utara**

Pada saat pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Barus Utara, PPK Barus utara menyampaikan bahwa ada kesilapan dalam penulisan pada data pemilih TPS 1 dan TPS 2 Desa Hutaginjang, terkait hal tersebut KPU Kabupaten Tapanuli tengah telah memerintahkan PPK Barus Utara untuk melakukan perbaikan sebagaimana semestinya, dan langkah tersebut disetujui oleh saksi-saksi yang hadir dan bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah.

- **Kolang**

Pada saat hendak membacakan hasil rekapitulasi Kecamatan Kolang, ditemukan bahwa ketika membuka sampul tersegel DA1 DPRD Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa sampul tersegel tersebut berisikan DAA1 Desa Unte Mungkur IV. Dari keterangan Ketua PPK Kolang, hal tersebut terjadi karena adanya salah memasukkan dokumen yang seharusnya dimasukkan adalah DA1 DPRD Kabupaten/Kota, dan ketua PPK Kolang telah meminta maaf kepada seluruh peserta rapat pleno terbuka. Terkait kejadian tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah memberikan dokumen DA1 DPRD Kabupaten/Kota milik KPU Kabupaten/kota milik KPU Kabupaten PPK Kolang untuk dibacakan, dilakukan diuldu

pencocokan antara dokumen DA1 DPRD Kabupaten/Kota milik kecamatan Kolang dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah besertapara saksi Partai Politik yang hadir , dan setelah dicocokkan tidak ada perbedaan angka-angka maka saksi yang hadir dan Bawaslu Tapanuli Tengah mangijjikan pembacaan Rekapitulasi DA1 DPRD Kabupaten/Kota dilanjutkan oleh PPK Kecamatan Kolang.

- **Tukka.**

PPK Kecamatan tukka menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan angka pengguna hak pilih terjadi kesalahna penulisan angka pengguna hak pilih TPA 1 Desa Sigiringgiring, tertulis laki-laki 125 seharusnya 118 dan perempuan 124 seharusnya 117 pemilih. Terhadap hal ini KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah memerintahkan PPK Kecamatan tukka untuk melakukan koreksi dan perbaikan , dan sudah dilakukan dan diterima oleh saksi yang hadir dan bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah.

- **Lumut**

Bahwa ditemukan perbedaan angka perolehan suara partai dan Caleg partai yang terdapat dalam Formulir Salinan Model C1. Pada saat rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Lumut terdapat kesepakatan bersama saksi parpol dan Panwaslu Kecamatan lumut untuk membuka C1 Plano dan terhadap selisih angka-angka tersebut telah disesuaikan dengan dengan C1 Plano dimaksud. Namun dokumen yang belum dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya, sehingga para saksi Parpol dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima hasil pembacaan Rekapitulasi Perolehan suara kecamatan Lumut diseluruh tingkatan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah.

- **Sibabangun**

Pada saat pembacaan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sibabangun ditemukan perbedaan DA1 yang dimiliki PPK Sibabangun dengan saksi dan Bawaslu. Hal ini terjadi karena DA1 yang dibacakan adalah DA1 setelah PSU di TPS 6 Muara Sibuntuon Kecamatan Sibabangun melakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan, PPK hanya mengganti DAA1 Desa Muara Sibuntuon saja . terhadap hal ini KPU Kabupaten Tapanuli tengah telah memerintahkan PPK Sibabangun memberika DA1 pasca PSU untuk semua saksi yang hadir dan Bawaslu sehinga pembacaan hasil Rekapitulasi untuk Kecamatan Sibabangun dapat dilanjutkan.

- **Barus**

Bahwa saat rekapitulasi penghitungan dalam perolehan suara yang dilakukan oleh kecamatan barus, saksi Partai Nasdem atas nama Baktiar Ahmad Sibarani mempertanyakan mandat saksi partai Golkar kepada yang bersangkutan , saksi Partai Golkar tidak dapat diminta untuk menunjukkan mandat asli yang diberikan pengurus partai Golkar atas nama ARLIN Pasaribu. Saat saksi partai Golkar diminta menunjukka mandat asli yang diberikan pengurus

partai Golkar kepada yang bersangkutan, saksi Partai Golkar tidak dapat memperlihatkannya. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memperllihatkan Mandat saksi yang diberikan oleh partai golkar hanya tercantum 4 (empat) orang nama saksi yang diberikan oleh saksi yang hadir pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten Tapanuli tengah yang diselenggarakan di gedung Serba Guna Pandan. Saksi Partai Nasdem meminta agar tidak memperllihatkan mandat asli sebagai saksi. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah meminta kepada saksi Partai Golkar yang hadir atas nama Arlin Pasaribu agar menghubungi pengurus Partai Golkar untuk meminta Klarifikasi namun saksi Golkar tersebut tidak bisa menghubungi dan menghadirkan pengurus partai Golkar.

- 2.3.2.3. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Hanura berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Mei 2019 dalam point IV angka 2, yang pada intinya mendalilkan tentang pemilu yang melibatkan para ASN, dengan ini diterangkan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, tidak pernah ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tentang pemilu yang melibatkan para ASN.
 - b. Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Tapanuli Tengah, ada laporan terkait permasalahan yang berkaitan dengan dalil Pemohon yaitu tentang pemilu curang yang melibatkan ASN, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima 3 (tiga) laporan tentang keterlibatan Kepala

Desa, 1 (satu) laporan tentang keterlibatan Lurah yang dijelaskan sebagai berikut:

- Laporan Nomor 017/LP/PL.PP/KAB/02,25/IV/2019; Pelapor Atas Nama Adurahman Tinambunan dengan terlapor KPPS Dan Kepala Desa dengan tempat kejadian TPS 1 Desa sigolang, dalam hal ini di terangkan sesuai dengan uraian singkat kejadian yang disampaikan dalam B-1 bahwa Seluruh Anggota KPPS TPS 1 Sigolang Melakukan Pencoblosan lebih dari 1 (Satu) yang dilakukan dengan arahan dan perintah oleh kepala desa Sigolang **(PK-3.1-4)**. Atas Pelanggaran yang Telah di lakukan di TPS 1 Sigolang Bawaslu kabupaten tapanuli tengah telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan No.2404/K.Bawaslu-Prov.SU-23/PM.00.02/04/2019;**(PK-3.1-5)** atas dasar rekomendasi tersebut sudah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Sigolang Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun untuk penanganan tindak pidana Pemilunya di berhentikan dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu.
- Laporan Nomor 016/LP/PL.PP/KAB/02,25/IV/2019;
- Pelapor Atas Nama Liderson Simanullang dengan terlapor KPPS Dan Kepala Desa dengan tempat kejadian TPS 2 Desa sigolang, dalam hal ini di terangkan sesuai dengan uraian singkat kejadian yang disampaikan dalam B-1 bahwa Seluruh Anggota KPPS TPS 2 Sigolang Melakukan Pencoblosan lebih dari 1 (Satu) yang dilakukan dengan arahan dan perintah oleh kepala desa Sigolang, **(PK-3.1-6)** Atas Pelanggaran yang Telah

di lakukan di TPS 2 Sigolang Bawaslu kabupaten tapanuli tengah telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk melkakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan No. No.2404/K.Bawaslu-Prov.SU-23/PM.00.02/04/2019 **(PK-3.1-5)** Namun untuk penanganan tindak pidana Pemilunya di berhentikan dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu.

- Laporan Nomor **01/LP/PL.PP/KEC.BADIRI/02,25/IV/2019;**

Pelapor Atas Nama Hot Parsaoran Tarihoran dengan terlapor KPPS Dan Kepala Desa dengan tempat kejadian TPS 2 Desa Kebun Pisang , dalam hal ini di terangkan sesuai dengan uraian singkat kejadian yang disampaikan dalam B-1 bahwa Ketua Anggota KPPS TPS 2 desa Kebun Pisang Memberikan lebih dari 1 (Satu) Surat Suara kepada kepala desa Kebun Pisang, Dan dalam hal penanganan pelanggaran tersebut telah di berhentikan di dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu **(PK-3.1-7)**. Adapun dalam laporan ini diberhentikan dikarenakan Sentra Gakkumdu meminta kelengkapan alat bukti yang dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran yang di maksud dengan Nomor Surat 1501/K.Bawaslu-Prov-SU-23/PM.00.02/05/2019 **(PK-3.1-8)** tetapi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dapat memberikan apa yang diminta oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten tapanuli Tengah dengan surat Balasan dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 867/PY.01.1-SD/1201/KPU-Kab/V/2019. **(PK-3.1-9)**

- Laporan Nomor **003/LP/PL.PP/KEB/02,25/IV/2019**; Pelapor Atas Nama Buyung Sitompul dengan terlapor KPPS Dan Lurah kalangan Indah dengan tempat kejadian TPS 2 Kalangan Indah , dalam hal ini di terangkan sesuai dengan uraian singkat kejadian yang disampaikan dalam B-1 bahwa Ketua Anggota KPPS TPS 2 Kalangan Indah Melarikan Surat Suara Ke salah satu rumah yang dimana dirumah tersebut telah menanti seorang yang terduga adalah seorang lurah kalangan indah **(PK-3.1-10)**. Adapun dalam laporan ini diberhentikan dikarenakan Sentra Gakkumdu meminta kelengkapan alat bukti yang dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran yang di maksud dengan Nomor Surat 1501/K.Bawaslu-Prov-SU-23/PM.00.02/05/2019 **(PK-3.1-8)** tetapi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dapat memberikan apa yang diminta oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten tapanuli Tengah dengan surat Balasan dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 867/PY.01.1-SD/1201/KPU-Kab/V/2019. **(PK.3.1-9)**.

2.3.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

- 2.3.3.1. Bahwa Pemohon adalah Permohonan dari Tim Advokasi Janji Mangasal Ranto Butar-Butar berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei dan 31 Mei 2019 dalam angka IV A point 4.A1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya Jumlah DPT, DPTB dan DPK menurut pemohon ada selisih yang belum pernah dilakukan klarifikasi karena jumlah pemilih versi KPU terutama DPTB dan DPK cenderung tidak Valid, maka

dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih Tetap terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, maka Komisi Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan kembali pencermatan dan memastikan data pemilih AC-KPU dicarikan padanannya ke DP4 untuk dikeluarkan dari kategori pemilih AC-KPU, dan mencatat data pemilih penyandang disabilitas secara lengkap pada sidalih, dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT HP-2) pada tanggal 10 Desember 2018. **(Bukti PK. 3.3-1);**
- b. Adapun jumlah DPT yang ditetapkan KPU Tapanuli Selatan untuk kecamatan dalam permohonan pemohon (Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3 (tiga)) adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Lk	Pr	Jumlah
1	Batang Angkola	11,480	12,168	23,648
2	Sayur Matinggi	9,007	9,462	18,469
3	Tano Tombangan Angkola	4,912	5,432	10,344

- c. Bahwa proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU/XVII/2019, maka Komisi Pemilihan

Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tanggal 11 April 2019. **(Bukti PK 3.3.2);**

- d. Adapun jumlah DPTb yang ditetapkan KPU Tapanuli Selatan pada tanggal 11 April 2019 untuk kecamatan dalam permohonan pemohon (Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3 (tiga)) adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Lk	Pr	Jumlah
1	Batang Angkola	11	15	26
2	Sayur Matinggi	8	6	14
3	Tano Tombangan Angkola	1	1	2

Mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan terus melakukan pencermatan kembali pemilih DPTb yang telah mengurus kepindahannya sampai dengan tanggal 17 April 2019 (hari pemungutan suara), maka jumlah DPTb untuk kecamatan dalam permohonan pemohon (Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3 (tiga)) berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dalam Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 3 (tiga)) **(Bukti PK 3.3-3, Bukti PK 3.3-4, dan Bukti PK 3.3-5)** adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Lk	Pr	Jumlah
1	Batang Angkola	14	16	30
2	Sayur Matinggi	8	6	14
3	Tano Tombangan Angkola	15	9	24

- e. Bahwa Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EI) atau Surat keterangan perekaman KTP EI di TPS sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP EI atau Surat Keterangan perekaman KTP EI pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB sepanjang surat suara masih tersedia.

2.3.3.2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A1 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Batang Angkola, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Batang Angkola, maka analisa DPT terakhir (DPT HP-2), DPTb dan DPK pada Kecamatan Batang Angkola adalah sebagai berikut :

Jumlah DPT

Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DA-1	Keterangan
23,648	23,648	Singkron

Jumlah DPTb

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		Data Pemilih DPTb	Data Pengguna DPTb
1	PPWP	30	28
2	DPR	30	18
3	DPD	30	17
4	DPRD Prov.	30	17
5	DPRD Kab.	30	16

Jumlah DPK

Data Pemilih DPK	Data Pengguna DPK
538	537

- b. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d minggu 27 April 2019 bertempat di Kecamatan Batang Angkola Panwaslu Kecamatan Batang Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK 3.3-3)**

2.3.3.3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A2 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Sayur Matinggi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Sayur Matinggi, maka analisa DPT terakhir (DPT HP-2), DPTb dan DPK pada Kecamatan Sayur Matinggi adalah sebagai berikut :

Jumlah DPT

Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DA-1	Keterangan
18.469	18.469	Singkron

Jumlah DPTb

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		Data Pemilih DPTb	Data Pengguna DPTb
1	PPWP	14	11
2	DPR	14	9
3	DPD	14	8
4	DPRD Prov.	14	8

5	DPRD Kab.	14	3
---	-----------	----	---

Jumlah DPK

Data Pemilih DPK	Data Pengguna DPK
303	303

- b. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d Senin 29 April 2019 bertempat di Kecamatan Sayur Matinggi Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK 3.3-4)**

2.3.3.4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A3 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Tano Tombangan Angkola, maka analisa DPT terakhir (DPT HP-2), DPTb dan DPK pada Kecamatan Tano Tombangan Angkola adalah sebagai berikut :

Jumlah DPT

Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DA-1	Keterangan
10,344	10,344	Singkron

Jumlah DPTb

No	Jenis Pemilihan	Jumlah	
		Data Pemilih DPTb	Data Pengguna DPTb
1	PPWP	24	24

2	DPR	24	12
3	DPD	24	14
4	DPRD Prov.	24	12
5	DPRD Kab.	24	12

Jumlah DPK

Data Pemilih DPK	Data Pengguna DPK
333	333

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 s/d Selasa 23 April 2019 bertempat di Kecamatan Tano Tombangan Angkola Panwaslu Kecamatan Tano Tombangan Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK 3.3-5)**

2.3.3.5. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 1 Bahwa Pemohon menemukan C.6 yang tidak di distribusikan dan terlampir dalam alat bukti yang ditemukan di Desa Simarlelan dan sudah diadukan ke Bawaslu namun belum dilaksanakan Putusan Bawaslu untuk Pemilu Ulang, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menerima laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Erwin Gulo dan Rasmudin Laoli sebagaimana dituangkan dalam Formulir B.1 Laporan **(Bukti PK 3.3-23)** pada tanggal 07 Mei 2019.
- b. Bahwa dalam laporannya pelapor melaporkan tentang C.6 yang tidak dibagikan kepada Masyarakat pemilih di desa Simarlelan Kecamatan Muara Batangtoru dan dalam laporan pelapor pada Formulir Laporan B.1 tanggal

diketahui peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kesimpulan pada Kajian awal pelaporan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil karena melewati batas waktu pelaporan yang sudah ditentukan yakni 7 (Tujuh) hari sejak diketahui, dan rekomendasi dari kajian awal tersebut laporan tidak dapat di Registrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan telah dilaporkan dan ditangani oleh pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan Muara Batangtoru. **(Bukti PK 3.3-24, dan Bukti PK 3.3-25)**

2.3.3.6. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 2 Bahwa di desa Simarlelan kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemilih tidak diijinkan menggunakan E-KTP, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut, Bahwa terkait hal ini berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan ataupun menemukan dugaan pelanggaran akan hal tersebut di atas. (Bukti PK 3.3-26)

2.3.3.7. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 3 Bahwa secara Sistematis telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu (adanya diskriminasi dan perampasan hak konstitusional C.6 tidak dibagikan sudah diadakan ke Panwas dan aduan dikabulkan) : Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan dugaan pelanggaran terkait hal ini dan tidak ada menerima laporan terkait adanya pelanggaran secara

Sistematik berupa rekayasa untuk memenagkan caleg tertentu ataupun diskriminasi dan perampasan hak konstitusional.

2.3.3.8. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 3 hurup a Bahwa secara bahwa secara terstruktur adanya kebohongan publik yang dilakukan dan sudah diadukan ke Panwas, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut , Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan pelanggaran terstruktur dimaksud.Dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan pelanggaran terstruktur dimaksud.

2.3.3.9. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf B poin 3 hurup b Bahwa secara bahwa secara massif telah terjadi kejahatan dengan melakukan tindak kejahatan politik uang (money politik), Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut, Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran massif berupa pelanggaran politik uang.Dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya tidak ada menemukan dugaan pelanggaran massif berupa dugaan politik uang.

2.3.4. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu

2.3.4.1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Hanura berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 dalam point IV angka 4.11, yang salah satu dalilnya pada intinya terjadinya penambahan perolehan suara partai Amanat nasional (PAN) di TPS 5 Kabupaten Labuhan, maka dalam hal ini disampaikan

bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pengawasan terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Laporan Hasil Laporan Pemilu (LHPP) Nomor : 004/LHP/PM.00.02/05/2019 (**Bukti PK.3.10-14**) tertanggal 4 Mei 2019;
- b. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sejak hari pertama hingga hari terakhir rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten Labuhanbatu tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran maupun potensi pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu memiliki sertifikat DB1-DPRD Kabupaten sebanyak 5 Dapil yang disampaikan oleh KPU Labuhanbatu dengan Berita Acara Nomor : 80/PL.02.6-BA/04/1210/KPU-KAB/V/2019 (**Bukti PK.3.10-15**) Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Pemilihan Umum Tahun 2019
- d. Bahwa berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dapil 1 (Rantau Selatan dan Bilah Barat) (**Bukti PK.3.10-16**) yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dapat dilihat perolehan suara Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 3.297 Suara.
- e. Bahwa berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dapil 2 (Rantau Utara) (**Bukti PK.3.10-17**) yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu

Kabupaten Labuhanbatu, dapat dilihat perolehan suara Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 2.836 Suara. Bahwa berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dapil 3 (Bilah Hilir dan Bilah Hulu) (**Bukti PK.3.10-18**) yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dapat dilihat perolehan suara Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 4.786 Suara.

- f. Bahwa berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dapil 4 (Panai Tengah dan Panai Hilir) (**Bukti PK.3.10-19**) yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dapat dilihat perolehan suara Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 837 Suara.
- g. Bahwa berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dapil 5 (Bilah Hulu dan Pangkatan) (**Bukti PK.3.10-20**) yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dapat dilihat perolehan suara Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 3.587 Suara.
- h. Bahwa bila ditotal jumlah suara yang diperoleh Partai Amanat Nasional berdasarkan 5 Formulir DB1-DPRD Kabupaten Labuhanbatu tersebut diatas adalah berjumlah 15.343 suara.
- i. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 80/PL.02.6-BA/04/1210/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertuang didalam formulir DB-KPU pada poin 3 huruf a (**Bukti PK.3.10-21**) saksi dari pemohon pada saat melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten mengajukan kejadian khusus dan/atau keberatan tentang adanya keberatan dari

saksi Partai Hanura terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hulu yang meragukan ketidak sesuaian antara formulir model C1 dan model DAA1.

- j. Bahwa terhadap keberatan saksi pemohon tersebut. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk kecamatan Pangkatan, KPU Kabupaten Labuhanbatu meminta kepada Partai Hanura untuk mengajukan formulir model C1 yang dimilikinya dan ternyata formulir C1 yang diserahkan adalah fotocopy formulir C1, sehingga KPU Kabupaten Labuhanbatu bersama Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak menganulir keberatan tersebut, Selanjutnya untuk Kecamatan Bilah Hulu, KPU Kabupaten Labuhanbatu menghadirkan saksi partai Hanura ditingkat kecamatan dan saksi tersebut membawa salinan formulir model C1 dan disesuaikan dengan formulir C1 yang ada di Bwaslu Kabupaten Labuhanbatu, ternyata telah sesuai dengan formulir model DAA1, Sehingga keberatan tersebut terbantahkan. Namun saksi Partai Hanura tingkat kabupaten tetap menuliskan keberatannya pada formulir model DB2-KPU sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Nomor : 80/PL.02.6-BA/04/1210/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertuang didalam formulir DB-KPU pada poin 4 huruf a (**Bukti PK.3.10-22**)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-3.9.29 sampai dengan bukti PK.3.10.20 sebagai berikut:

1. PK.3.1.1 : Fotokopi Formulir Salinan DB1 Kabupaten Tapanuli Tengah
2. PK.3.1.2 : Fotokopi LHPP Putungsura

3. PK.3.1.3 : Fotokopi LHPP Penetapan Hasil Tungsura
4. PK.3.1.4 : Fotokopi Form Bukti Penerimaan Laporan
5. PK.3.1.5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Putungsura
6. PK.3.1.6 : Fotokopi Laporan Nomor 016/LP/PL
PP/Kab/02.25/ IV/2019
7. PK.3.1.7 : Fotokopi Laporan Nomor 01/LP/PL
PP/Kab/02.25/IV/2019
8. PK.3.1.8 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Tapanuli
Tengah kepada Ketua KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah
9. PK.3.1.9 : Fotokopi Surat Balasan KPU Kabupaten
Tapanuli Tengah terhadap permintaan data
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
10. PK.3.1-10 : Fotokopi dokumen Penanganan
Pelanggaran Laporan
No.:003/LP/PL.PP/Kab/02.25/V/2019

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 yang berisi permohonan Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten, Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten, dan Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten dan memperbaiki permohonannya sepanjang Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD

Kabupaten bertanggal 30 Mei 2019 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019;

2. Bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten dan Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten [vide risalah persidangan halaman 86 sampai dengan halaman 110];
3. Bahwa Pemohon Perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar mengajukan permohonan awal bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 yang berisi permohonan Dapil Tapanuli Selatan 5 DPRD Kabupaten dan memperbaiki permohonannya bertanggal 31 Mei 2019 dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019;
4. Bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, Kuasa Hukum Pemohon Perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar mencabut permohonannya dan menyerahkan surat bertanggal 4 Juli 2019 perihal Pencabutan Permohonan [vide risalah persidangan halaman 111 sampai dengan halaman 112];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten dan Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten serta permohonan Pemohon perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar Dapil Tapanuli Selatan 5 DPRD Kabupaten telah dinyatakan ditarik maka berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten;

Dengan demikian, menurut Mahkamah, berkenaan dengan permohonan Pemohon terkait Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten, Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten, dan Dapil Tapanuli Selatan 5 DPRD Kabupaten telah ditarik selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap dapil-dapil *a quo* tersebut sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara

hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 153-13-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal berikut;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 41 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.*" Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.*"

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan kedua tanggal 17 Juli 2019 (pemeriksaan persidangan) dengan acara mendengarkan jawaban Termohon dan keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut melalui pemberitahuan resmi Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Juli 2019;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karenanya permohonan *a quo* akan dinyatakan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten, Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten, dan permohonan Pemohon perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar Dapil Tapanuli Selatan 5 DPRD Kabupaten ditarik;
- [4.5]** Pemohon sepanjang Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan;
- [4.6]** Permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan sepanjang Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten, Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten dan permohonan Pemohon perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar Dapil Tapanuli Selatan 5 DPRD Kabupaten ditarik;
2. Menyatakan Permohonan sepanjang Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Saldi Isra

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Haifa Arief Lubis



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.